



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perumahan Tirtasari Residence Blok C No. 5 RT.001 RW.004 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanto, S.H., Mochamad Mohani, S.H. dan Nadiya Ulfa, S.H., kesemuanya advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "Purwanto, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jln. Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 438/1029/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 19 September 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Truneng RT.001% RW.005 Desa Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 19 September 2023, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang ASN/Aparatur Sipil Negara. untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar ini berdasarkan ketentuan sebagai ASN, sudah mendapatkan ijin dari atasan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 472.2/4.174.23/IX/2023 tanggal 08 September 2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantho Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 82/12/VI/1994, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut, tanggal 02 Juni 1994;
3. Bahwa pada keterangan surat nikah dimaksud Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama . Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Truneng RT.001 RW.005, Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, kemudian Penggugat kontrak rumah di Perumahan Tirtasari Residence Blok C No. 5 RT. 001 RW 004 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Bada dukhul) dan sudah lahir anak keturunan bernama xxxxxxx, Laki-laki, NIK 3313082512950001, lahir di Karanganyar tanggal 25-12 1995, Pendidikan Pasca Sarjana, saat ini sudah menikah;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah Sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, sehingga komunikasi jadi tidak lancar dan tidak baik dan Tergugat sering membentak bentak Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal Mei 2021. Tergugat mulai mengacuhkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai gugatan cerai ini diajukan, serta Pada Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (pisah kamar). Penggugat tidur di kamar tidur pribadi sedangkan Tergugat tidur di ruang keluarga depan TV;

Bahwa suasana rumah tangga yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menjadikan Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama. Pada bulan April 2023 Penggugat keluar dari kediaman bersama, kontrak rumah di alamat sebagaimana diuraikan point 4 tersebut di atas sendiri sampai sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami suami isteri;

9. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 di rumah orangtua Penggugat, telah ada upaya dari orang tua Penggugat mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahkan Tergugat selalu menyalahkan dan menjelekkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan semakin hilang rasa cinta dan tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan iini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara a quo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Purwanto, S.H, Muhani, S.H., dan Nadiya Ulfa, S.H., kesemuanya advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "Purwanto, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jln. Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 438/1029/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 19 September 2023 dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 472.2/4.174.23/IX/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Purwati, S.K.M., M.Kes. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 08 September 2023;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan atau memberitahukan adanya gugatan perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat sebagaimana bukti pengiriman adanya gugatan perceraian kepada atasan Tergugat yakni Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Agraria Tata Ruang Jawa tengah tertanggal 25 September 2023 dan kepada Menteri Pertanahan dan Agraria Tata Ruang juga tertanggal 25 September 2023 namun sampai dengan perkara ini diputus, atasan Tergugat belum memberikan jawaban atas pemberitahuan Tergugat tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan kewajibannya namun belum mendapatkan haknya akan adanya Surat Keterangan Atasan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis berusaha secukupnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan utuh dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Laura Pattiha, S.H., C.Med (Mediator Non Hakim bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Karanganyar) namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan kurang cermat, demikian juga dalam pemilihan diksi tidak tegas/menimbulkan berbagai persepsi, sehingga hal tersebut tidak menunjukkan fakta dan kejadian hukum yang sebenar-benarnya secara komprehensif;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat ada beberapa item (point) yang kabur (*obscur libel*) atau tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya,

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Tergugat sangat perlu untuk menanggapi, antara lain sebagai berikut:

- A. Bahwa terkait penyebutan identitas terkesan **tidak demokratis**, bahwa Tergugat dan Penggugat, keduanya secara legal formal telah memiliki Ijazah Strata 2, namun demikian Tergugat hanya disebutkan Pendidikan: Sarjana, sementara penyebutan Pendidikan Penggugat S2;
- B. Bahwa Tergugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai ketentuan peraturan perundangan telah memberitahukan adanya gugatan perceraian guna mendapatkan surat keterangan dari Pejabat Yang Berwenang, sebagaimana pada surat tertanggal 25 September 2023 perihal: Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian;
- C. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan nomor tujuh (7), sebagai berikut: ketidak harmonisan rumah tangga tersebut berdasarkan fakta **bukan** terjadi sejak Desember 2020, akan tetapi:

- C.1. Pada kisaran Tahun 2002/2003, setelah Penggugat ada undangan acara pertemuan Bidan (semacam acara seminar) di SMA Muhammadiyah I (Kampus UMS) di Karanganyar, dan saat itu Penggugat telah meminta ma'af dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena hal tersebut akhirnya Tergugat telah mema'fkannya, untuk diperoleh fakta/realita yang sebenar-benarnya, jika Penggugat mempersilakan mengungkapkan/tidak keberatan ataupun Yang Mulia Majelis Hakim mengizinkan akan Tergugat ungkap secara detail dan secara tertulis pada agenda persidangan selanjutnya, demikian juga uraian pada C.2 di bawah;
- C.2. Dalam perjalanan waktu selanjutnya tetap saja ada/terjadi riak gelombang yang cukup mengganggu tetapi Tergugat abaikan, karena Tergugat percaya bahwa Penggugat **akan konsisten** dengan janjinya yang tidak akan mengulangi perbuatannya, namun demikian faktanya pada akhir tahun 2018, Tergugat mendengar adanya berita/informasi miring/negatif yang sangat valid, yang semakin berkembang luas yang terjadi di lingkungan dinas Penggugat, dengan adanya informasi/berita tersebut (terlebih lagi jika Tergugat teringat kejadian di awal Tahun 2010 - 2011, yang puncaknya terjadi pada Semester II Tahun 2011 yang

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat uraikan pada paragraf berikut ini), Tergugat berusaha tabah dan sabar menghadapi, namun lama-kelamaan Tergugat tidak mampu lagi bersikap sabar/tabah, sehingga Tergugat ambil sikap/keputusan, meresponnya (**reaksi atas aksi/sikap Penggugat**) pada bulan Desember 2020, yang dikatakan Penggugat rumah tangga mulai tidak harmonis tersebut.

Bahwa sikap tersebut Tergugat lakukan, sebagai dorongan efek akumulasi permasalahan akibat tindakan Penggugat yang sangat fatal dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu **pada kisaran semester II Tahun 2011** Penggugat **mengulangi lagi yang berdampak sangat fatal** dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rumah tangga (penggugat tidak mengetahui jika mobil yang dipakainya telah terpasang GPS). Akibat hal tersebut karena merasa malu dan terjebak/tidak ada kesempatan berkelit selanjutnya Penggugat menulis pada selembar kertas yang ditaruh di meja kerja Tergugat (di rumah) berisi tantangan kepada Tergugat untuk mengajukan gugat cerai, adapun inti kalimatnya **"Saya Akan Mengajukan Gugat Cerai, Pengacara Saya Yang Mengurus, Minggu Depan Gugatan Akan Dimasukkan ke PA Karanganyar"**.

Tindakan yang dilakukan Penggugat selanjutnya: **tanpa seijin** meninggalkan rumah kediaman bersama (dari Truneng Rt.001/V, Doplang, Karangpandan-Karanganyar) selama ± 2 (dua) minggu, kemudian dengan diantar oleh ayah dan adik kandungnya Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama tersebut di atas.

Dalam kurun waktu kisaran dua (2) minggu sebelum Penggugat menantang cerai tersebut, Tergugat pernah didatangi/**dilabrak** oleh seorang perempuan di tempat Tergugat berdinan dan seorang Perempuan tersebut berkata kepada Tergugat menggunakan kalimat yang tidak sopan dan jorok, betapa sakitnya hati seorang Kepala Keluarga dikatakan seperti itu.

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap peristiwa tersebut Tergugat dalam hati kecil akan mengiyakan/mengakomodir tantangan Penggugat (keinginan bercerai), namun Tergugat masih berfikir panjang dengan pertimbangan dampak perkembangan psikis terhadap satu-satunya anak, yang saat itu masih sangat memerlukan perhatian kedua orang tuanya secara intens.

Karena suasana hati sudah merasa terkianati atas peristiwa tersebut di atas, dengan terpaksa selanjutnya Tergugat berusaha merayu dan mengkondisikan anak, agar mengikuti Tergugat untuk mengiyakan tantangan Penggugat tersebut.

Pada awalnya si Anak setuju dengan sikap Tergugat, namun selang waktu satu-dua (1-2) hari si anak dipengaruhi Penggugat untuk tidak mau/tidak mengiyakan kalau keluarga sampai bercerai, berhubung kelakuan buruk/bejatnya terbongkar/terkuak, sehingga statemen tantangan Penggugat pada saat itu dibatalkan sendiri (tidak konsisten/*mencla-mencle*), kemudian di lain waktu (pada hari yang sama) Penggugat **pada saat itu** berstatemen yang diucapkan (menggunakan Bahasa Jawa halus) di atas tempat tidur kamar utama di rumah kediaman bersama, inti terjemahannya sebagai berikut: **"Aku mengakui hubunganku dengan seseorang tersebut sudah terlalu jauh sehingga aku merasa bersalah, jika Papa (Tegugat) akan membalas perbuatanku, aku ikhlas dan tidak akan menuntut apapun pokoknya yang penting aku jangan dicera/pokoknya keluarga kita harus tetap utuh"**.

Selanjutnya dengan terbongkarnya misteri peristiwa tersebut, Tergugat mengundang pihak keluarga dan orang-orang terkait untuk datang ke rumah orang tua Penggugat (Dk. Segawe, Ds. Tunggulrejo, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar), yang pada saat itu hadir enam (6) orang di ruang tamu, dengan agenda acara membahas telah terjadinya permasalahan tersebut, pada saat itu **Penggugat sambil menangis mengakui semua kejadian yang telah dilakukan** dan diikuti juga tangisan '*pihak lain/si korban*', kemudian Penggugat meminta ma'af kepada '*pihak lain/si korban*'

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan kedua orang tua Penggugat terlihat terkejut (*shock*) setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, kemudian pihak-pihak lain, Saya (Tergugat) usir pulang, untukantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat luapan emosi Tergugat.

Atas terjadinya peristiwa tersebut kisaran satu (1) minggu kemudian, semua pengakuan Penggugat dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibaca dengan jelas oleh Penggugat dan ditanda tangannya di atas meterai di rumah orang tua Penggugat, pada saat itu hadir empat (4) orang (Kedua orang tuanya, Penggugat dan Tergugat) yang dokumen tersebut hingga saat itu masih Tergugat simpan, dengan harapan kalau ada bukti otentik, sikap Penggugat menjadi konsisten untuk tidak mengulanginya;

Kemudian terlepas dari peristiwa yang telah terjadi (sebagaimana telah diuraikan di atas), Tergugat pada akhir April 2023 masih berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan catatan Penggugat tidak lagi mengulanginya (toleransi yang terakhir kalinya), yaitu *dengan cara berkomunikasi (walaupun atas upaya-upaya tersebut Tergugat sudah merasa pesimis/tidak berhasil*, namun dengan dilandasi itikad baik **tetap saja** Tergugat lakukan), misalnya dengan dijembatani oleh Anak, ba'da maghrib Tergugat mengajak Penggugat membahas secara internal bertiga (Penggugat, Anak dan Tergugat) terhadap permasalahan ini, namun **DITOLAK** Penggugat, dengan kondisi yang demikian Tergugat masih berupaya lagi mendatangi rumah orang tua Penggugat bersama Anak dan Istri si Anak (menantu) untuk diberikan nasehat agar rumah tangga tetap utuh (**lebih lanjut akan diuraikan di bawah/pada point berikutnya sebagai jawaban dalil gugatan nomor 9**), demikian juga pada saat dilakukan klarifikasi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar, namun setelah Tergugat membaca kuesionair yang diisi Penggugat (yang photo copinya diberikan kepada Tergugat), bahwa Penggugat **sangat bernafsu** untuk tetap saja

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan perceraian, terhitung mulai saat itulah akhirnya Tergugat mengikuti apa kemauan Penggugat, dengan alasan *prestige* atau dengan kata lain untuk apa kondisi rumah tangga sudah seperti ini Tergugat mengiba-iba/mengemis-emis untuk tetap bertahan;

Bahwa pada awalnya upaya-upaya untuk tetap bertahan tersebut Tergugat lakukan dengan pertimbangan, bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan ASN sekaligus *public figure*, dan dalam rangka menjaga reputasi dan nama baik keluarga besar, khususnya nama baik leluhur keluarga besar Tergugat yang dalam masa pernikahan selama ini belum/tidak pernah mengenal adanya istilah cerai;

Oleh karena itu jika suatu saat sikap Tergugat terhadap Penggugat kadang membentak, **bukan tanpa sebab** (sebagai respon/ada hal-hal yang melatar belakangnya), karena Tergugat apabila mengalami suatu peristiwa yang sangat mendasar/fatal sangat sulit untuk menghapus atau melupakan memori (*traumatis psikis*) dan sangat sulit untuk melakukan **recovery** diri), dengan sikap yang tidak konsisten Penggugat (*mencla-mencle*), sehingga Tergugat telah merasa dipermainkan dan juga sebagai respon atas *lip service* dan perilaku *hypocrite* (lain di mulut lain di hati dan lain pula tindakannya) Penggugat, yang dengan begitu sombongnya merasa sangat percaya diri dan merasa tidak memiliki kesalahan/pengkhianatan terhadap keluarga;

D. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan nomor delapan (8), sebagai berikut: apa yang diuraikan dalam gugatan tersebut tidak benar, karena Tergugat tidak merasa betengkar, sikap Tergugat lebih banyak merespon atas sikap *lip service* dan perilaku *hypocrite* Penggugat, itupun **Tergugat lebih banyak diam**, sikap diamnya Tergugat bukan berarti tidak tahu fakta yang sebenarnya, akan tetapi bila bersuara/bertengkar Tergugat merasa malu jika sampai didengar oleh: Asisten Rumah Tangga, Anak, Menantu, Cucu bahkan Tetangga.

Berdasarkan fakta puncak peristiwa tersebut **bukan** terjadi sejak awal bulan Mei 2021, karena selama Tahun 2021 jika tidak bersamaan

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kegiatan di kantor Pengugat berdinias, Penggugat masih datang pada acara pertemuan IKAWATI/Dharma Wanita dalam kapasitas sebagai Ketua di Instansi Tergugat bertugas/dinas, kemudian pada tanggal 5 Juni tahun 2022 masih secara bersama among tamu di Hotel Grand Artos Magelang dan melakukan aktifitas lainnya secara bersama-sama (terutama bersenda gurau secara bersama dengan Cucu) dan komunikasi masih tetap berjalan walaupun tidak secara intens hingga acara among tamu tanggal 7 Januari 2023 di Kebudayaan Karanganyar (pada waktu salah satu pejabat Pemkab. Karanganyar punya hajat ngunduh mantu anaknya),

Penggugat pada akhir minggu ke-4 April 2023 melalui si Anak menyerahkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk ditandatangani Tergugat sebagai persyaratan untuk mengajukan surat izin perceraian kepada Bupati, pada waktu itu Tergugat tidak mau tanda tangan, karena Tergugat harus berfikir dampak negatif jangka panjangnya terhadap anak, cucu dan keluarga besar akibat adanya perceraian, disamping juga karena memang belum adanya kesepakatan, akhirnya Penggugat pada akhir April 2023 **tanpa ijin** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah mengirim permohonan ijin untuk melakukan perceraian tanggal **2 Mei 2023 dan mulai saat itulah** Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hal ini Tergugat lakukan sebagai bentuk sikap konsistensi Tergugat, yang telah Penggugat katakan pada surat permohonan ijin melakukan perceraian, ada kalimat yang menyatakan: "sudah tidak ada komunikasi lagi", hal ini Tergugat ketahui setelah membaca isi/substansi surat permohonan ijin perceraian tersebut (yang photo copinya diterima Tergugat).

Selanjutnya pada dalil gugatan juga disebutkan, bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama, pada April 2023 atas inisiatif sendiri Penggugat pergi/keluar rumah 'tanpa ijin', karena hal tersebut sudah pernah dilakukan Penggugat, oleh karena itu tindakan tersebut sudah merupakan kebiasaan/*habit* yang dilakukan oleh Penggugat, dan bisa jadi karena malu atas sikap tidak konsistennya

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat sudah **tidak heran/tidak terkejut** lagi;

E. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan nomor sembilan (9), sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam melakukan pilihan kata/diksi tidak cermat, sehingga menimbulkan makna/persepsi ganda (*ambiguous*).

Apa yang diuraikan dalam posita tersebut **tidak benar**, karena fakta yang sebenarnya, bahwa inisiatif tindakan itu justru datang dari Tergugat (bukan dari orang tua Penggugat), sebagai bentuk sikap mengalah dan itikad baik Tergugat untuk memperbaiki keretakan rumah tangga (walaupun telah adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana terurai pada huruf C.1 dan C.2 di atas), Tergugat dengan mengajak Anak dan Isteri Anak (menantu) mendatangi rumah orang tua Penggugat.

Pada pertemuan tersebut, apa yang disampaikan oleh orang tua Penggugat **bukan** memberikan nasehat agar keretakan rumah tangga diperbaiki, **akan tetapi** ayah Penggugat justru berkata yang pada intinya: “**Agar bercerai secara baik-baik**”, respon Tergugat terhadap statemen tersebut ‘*tertawa*’, “bagaimana bisa baik-baik”, karena berdasarkan fakta yang terjadi, apa yang dikatakan tersebut yang pernah dialami oleh yang berkata, bahwa kondisinya sampai sekarang berakhir dengan tidak baik-baik saja, **sehingga** perkataan tersebut merupakan bentuk *lip service* karena kondisinya tidak sesuai kenyataan;

Bahwa apa yang diuraikan dalam posita tersebut ada lagi statemen Penggugat yang **tidak benar**, oleh karena itu Tergugat sangat keberatan dengan adanya statemen: “**Bahkan Tergugat selalu menyalahkan dan menjelekkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati**”. Seharusnya justru Penggugatlah yang merasa sakit hati dan tercabik harga dirinya setelah menghadapi sikap *hypocrite* dan juga perilaku Penggugat yang tidak konsisten (*menclame*), sehingga Tergugat sebagai Kepala Keluarga merasa dipermainkan, seandainya Penggugat konsisten permasalahan perceraian ini sudah terselesaikan pada tahun 2011/2012 silam.

Bahkan dalam posita gugatan, Tergugat disebutkan “**selalu menyalahkan dan menjelekkan Penggugat**”, pengertian umum,

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



frasa/kata **menjelekkan** adalah sesuatu yang baik/tidak jelek dikatakan jelek, demikian juga **menyalahkan** adalah sesuatu yang benar/tidak salah dikatakan salah, sehingga statemen tersebut dengan sendirinya telah terbantah dan terpatahkan, jika uraian jawaban Tergugat dicermati dan dicerna dengan konstruksi alur berfikir yang logis, terstruktur dan sistematis, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat pada waktu itu adalah sebagai bentuk respon peristiwa yang melatarbelakangi kejadian (sebagaimana terurai di atas) dan kondisi riil/*excisting* (fakta yang sebenarnya), dan Tergugat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana/lugas/polos, dengan harapan agar dapat dengan mudah dipahami dengan cermat oleh semua yang hadir, karena pertemuan dilaksanakan secara tertutup/secara internal di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa jawaban Tergugat yang tersampaikan secara lugas dan tegas ini tidak ada maksud lain, akan tetapi hanyalah sekedar untuk meluruskan sebagian posita Penggugat yang tidak mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya, selanjutnya Tergugat dengan kesadaran yang tinggi sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu pada kesempatan ini Tergugat tidak lupa menyampaikan permohonan ma'af yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait yang merasa tersinggung, membuat gaduh suasana ataupun menimbulkan kondisi yang tidak nyaman.

Wallahu'alam bishowab.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Mengenai Putusnya Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat; dan
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar dan ditanggung oleh Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik, sehingga tahapan duplik tidak ada dalam perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400/707/IX/2023 atas nama Purwati, Amd.Ked., S.K.M., M.Kes. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tanggal 15 September 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313086307730002 atas nama Purwati, A.Md., S.K.M., M.Kes. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 02 Oktober 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/12/VI/1994 atas nama Priyanto (Tergugat) dan Purwati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumanthono Kabupaten Karanganyar tanggal 2 Juni 1994, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 472.2/4.174.23/IX/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Purwati, S.K.M., M.Kes. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 08 September 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Segawe RT.003 RW.007 Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumanthono Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Purwati dan Tergugat bernama Priyanto karena saksi adalah sebagai adik seayah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Juni 1994 di KUA Kecamatan Jumantho Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxx, sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dan rukun di rumah kediaman bersama di Truneng, Desa Dopleng Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mendengar langsung dari pengaduan Penggugat kepada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat saat saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu saling tidak tegur sapa dan menurut cerita dari Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Residence Jaten Karanganyar sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari atau Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat pernah satu kali dirukunkan oleh orang tua Penggugat, anak kandung dan anak menantu Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dirukunkan atas inisiatif Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat keberatan pernyataan awal saksi yang menyatakan saudara kandung Penggugat karena saksi adalah saudara seayah dengan Penggugat, Tergugat juga keberatan jika saksi menyatakan upaya orangtua Penggugat, anak kandung dan anak menantu Penggugat dan Tergugat merukunkan atas inisiatif Penggugat karena Tergugat yang berinisiatif serta Tergugat keberatan perihal orang tua telah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat, orang tua Tergugat justru menyarankan perceraian dengan baik-baik, selebihnya Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Segawe RT.003 RW.007 Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumanthono Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Purwati dan Tergugat bernama Priyanto sejak tahun 2003 setelah saksi menikah dengan adik Penggugat, saksi adalah adik ipar Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama dan rukun di rumah kediaman bersama;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 8 (delapan bulan yang lalu) sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun mendengar langsung pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat sekitar bulan Mei 2023;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak Penggugat dan tidak mengetahui sebelum pisah ranjang didahului pisah rumah atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah lebaran Idul Fitri 2023 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sekarang tinggal di kontrakan dan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi ke dua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat keberatan perihal keluarga telah mendamaikan karena menurut Tergugat, orang tua Tergugat justru menyarankan perceraian dengan baik-baik, selebihnya menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas kempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pengugat menyatakan tidak menggunakan haknya di pembuktian karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pada bukti-bukti dari Penggugat;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat diwakili oleh para kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan para kuasa hukum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Semarang sehingga para kuasa hukum Penggugat dapat beracara pada Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Penggugat masing-masing telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga para kuasa hukum Penggugat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas kedudukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta guna kepentingan pemberi kuasa untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa xxxxxxxx mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar kepada Tergugat Priyanto bin Sutarno, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 472.2/4.174.23/IX/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Purwati, S.K.M., M.Kes. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 08 September 2023 sehingga telah terpenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan atau memberitahukan adanya gugatan perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat sebagaimana bukti pengiriman adanya gugatan perceraian kepada atasan Tergugat yakni Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Agraria Tata Ruang Jawa tengah tertanggal 25 September 2023 dan kepada Menteri Pertanahan dan Agraria Tata Ruang juga tertanggal 25 September 2023 namun sampai dengan perkara ini diputus, atasan Tergugat belum memberikan jawaban atas pemberitahuan Tergugat tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun Tergugat belum mendapatkan haknya akan adanya Surat Keterangan Atasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Laura Pattiha, S.H., C.Med. (Mediator Non Hakim bersertifikat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karanganyar) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2020 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, sehingga komunikasi jadi tidak lancar dan tidak baik dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat yang puncaknya terjadi awal Mei 2021, Tergugat mulai mengacuhkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai gugatan cerai ini diajukan dilanjutkan sejak Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (pisah kamar), dan pada bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat keluar dari kediaman bersama dan mengontrak rumah sendiri sampai gugatan ini diajukan dan selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat perihal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah awal perselisihan dan pertengkaran yang menurut jawaban Tergugat pada pokoknya sejak sekitar tahun 2002/2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dapat rukun kembali dan

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2010/2011 kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dapat rukun lagi dan pada tahun 2018 kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga membantah puncak perselisihan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang terjadi sejak Desember tahun 2020 karena menurut Tergugat sejak Desember 2020 sampai dengan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masih sering bersama-sama dalam berbagai acara dan menurut Tergugat, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir April 2023 karena Penggugat keluar/meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat disebabkan komunikasi yang tidak bagus antara Penggugat dan Tergugat dan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena pengkhianatan Penggugat kepada Tergugat dan pada akhir jawabannya maupun di bagian petitum jawaban, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian maka untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Andi Arto bin Subandi dan Narti binti Kromo Suwiryo yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen dengan meterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena dibuat oleh Pejabat yang

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, adalah merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas, secara administrasi Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan saat ini berdomisili sebagaimana Surat Keterangan Domisili Penggugat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.3, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, asli dari bukti tersebut telah dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum dalam kaitan administratif Penggugat sebagai PNS, oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti tersebut kembali;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim keterangan dua orang saksi dari Penggugat pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lain, maka oleh Majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan-bantahan perihal awal dan sebab perselisihan serta upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 1994;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tinggal dirumah bersama di Truneng RT.001 RW.005 Desa Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxx, saat ini sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan saat putusan dijatuhkan tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sekurang-kurangnya satu tahun enam bulan terakhir yang mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya diskomunikasi antara keduanya dilanjutkan pisah rumah, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, dan hal ini telah dilakukan oleh Majelis ditunjang dengan Mediator. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim, Mediator, bahkan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat maupun Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan *mudharat* dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan *mudharat* bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو نافعا فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Karanganyar adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang cermat, pemilihan diksi tidak tegas/menimbulkan berbagai persepsi sehingga tidak menunjukkan fakta dan kejadian hukum yang sebenarnya dan Tergugat menganggap kabur (*obscuur libel*) atau tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya seperti penyebutan identitas perihal pendidikan Tergugat, menurut Majelis tidak mengaburkan esensi dari perkara a quo sehingga Majelis mengkesampingkannya dan cukup melengkapi identitas Tergugat sebagaimana telah termuat dalam bagian identitas putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mursyidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mursyidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,
4. PNBP Surat Panggilan	Rp 10.000,
5. Biaya Panggilan	Rp 12.000,
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>
Jumlah	Rp 169.000,

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Kra